



PUTUSAN
Nomor 1741 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. SUDIRMAN HADI**, bertempat tinggal di Jalan P. Sudirman, RT V, RW 02, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amin Zakaria, S.E., S.H., M.Si., CIL, Advokat pada Kantor Hukum Amin Zakaria, S.E., S.H., M.Si., CIL, & *Partner*, beralamat di Jalan Banteng Permai, Nomor 6, RT 13, RW 46, Komplek Perumahan Banteng Baru, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;
2. **PARA AHLI WARIS almarhum ABDUL RASYID**, yang diwakili oleh Rahmad R. dan Supiansyah A.R., bertempat tinggal di Jalan Pelita, RT 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Amin Zakaria, S.E., S.H., M.Si., CIL, Advokat pada Kantor Hukum Amin Zakaria, S.E., S.H., M.Si., CIL, & *Partner*, beralamat di Jalan Banteng Permai, Nomor 6, RT 13, RW 46, Komplek Perumahan Banteng Baru, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ANDI SULTAN**, yang diwakilili oleh ahli warisnya Andi Saniansyah, bertempat tinggal di Jalan Sungai Nangka, RT 06, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa,

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. **WAHIB HAMAM**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno, RT 018, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **Hj. CORNELIA**, bertempat tinggal di Jalan Nahkoda, RT 014, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yerimoth Bantara, S.H., M.H., Advokat pada Bantara Raymonds Winata *Law Firm*, beralamat di Graha Simatupang, Tower 2 C, Lantai 6, Jalan Letjen TB. Simatupang, Kav. 38, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **PT GLOBALINDO INTI ENERGI**, yang diwakili oleh Direktur Utama Rulli Maulana, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Nomor 15, Gunung Pasir (Handil 2), Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Palmer Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Palmer Situmorang & *Partners*, beralamat di Gran Rubina *Business Park*, 20th Floor, Suites A, Kawasan Rasuna *Epicentrum*, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 April 2019;
2. **MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT 005, RW 002, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



Kalimantan Timur;

3. **KELOMPOK TANI UNTUNG TUAH BERSAMA**, beralamat di Jalan M. Hatta Handil III, RT IV, Kelurahan Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Mariani Abdi, Anggota Kelompok Tani Untung Tuah Bersama berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SK-UTB/IX/2016 tanggal 23 September 2016;
4. **JURKANI**, bertempat tinggal di Jalan Darul Amin, RT 003, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
5. **IBHAM**, bertempat tinggal di Jalan Handil 5, RT 003, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
6. **PARA AHLI WARIS almarhum MAHMUD**, bertempat tinggal di Jalan Handil V, RT II, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik sah atas lahan yang dibebaskan oleh Penggugat I dari Turut Tergugat IV;
4. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik sah atas lahan yang dibebaskan oleh Penggugat I dari Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;
5. Menyatakan Penggugat III adalah pemilik sah atas lahan yang dibebaskan oleh Penggugat I dari Turut Tergugat III;
6. Menyatakan sah:
 - a. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan antara PT Globalindo Inti Energi dengan Andi Sultan (Turut Tergugat I dengan Penggugat I) tanggal 3 Juni 2014;
 - b. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan antara PT Globalindo Inti Energi dengan Wahib Hamam (Turut Tergugat I dengan Penggugat II) tanggal 3 Juni 2014;
 - c. Perjanjian Kerjasama Lahan antara PT Globalindo Inti Energi dengan Hj. Cornelia (Turut Tergugat I dengan Penggugat III) pada tanggal 27 Februari 2014 dengan Nomor Pengesahan 2484/W/2014 tanggal 27 Februari 2014 dari Notaris Kota Balikpapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn.;
 - d. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan antara PT Globalindo Inti Energi dengan Muslimin (Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II) Nomor 005/GIE- PK/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
 - e. Notulen pertemuan di Hotel La Grendeur tanggal 15 Juni 2015 dan;
 - f. Notulen pertemuan di Hotel Hakaya tanggal 9 Juli 2015;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Kaltim pada tanggal 7 April 2016;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan seluruh barang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat berupa:
 - a. Tanah dan bangunan/rumah bertingkat (Toko Aggun) di Jalan Pelita,

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

- b. Tanah dan bangunan (Salon Kecantikan Mahkota) beralamat di Jalan Soekarno Handil, Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara;
 - c. Tanah dan bangunan (Restoran Mahkota Pelabuhan) Jalan Ahmad Yani, Handil 2 Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara;
 - d. 2 unit rumah dan bangunan bertingkat (Tata Rias Pengantin Mahkota) yang berada di Jalan Ahmad Yani, Handil, Muara Jawa Pesisir, Muara Jawa, Kukar;
 - e. Mobil tangki solar Nomor Pol. KT 8626 FI warna putih/biru;
 - f. Mobil tangki solar Nomor Pol. KT 8685 TB warna putih biru;
 - g. Mobil Nisan Xtrail Nomor Pol. KT 777 warna kuning;
 - h. Tanah dan bangunan di Jalan Borbon, Dondang, Muara Jawa, Kukar;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus total kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp65.268.460.400,00 (terbilang enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
Dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kerugian materiil:
 - Tergugat secara sepihak mengakui lahan milik Penggugat I sehingga hasil batubara yang terambil dari lahan milik Penggugat I sebanyak 38.247,02 metrik ton x royalti Rp20.000,00 = Rp850.180.400,00;
 - Penggugat I mengalami kerugian berupa pembebasan lahan dari lahan garapan Turut Tergugat IV, dengan nilai uang sebesar Rp95.000.000,00;
 - Penggugat II mengalami kerugian berupa pembebasan lahan milik dari Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII, seluas \pm 6,41 ha dengan uang sebesar

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp180.000.000,00;

- Penggugat III mengalami kerugian berupa pembebasan/ pembelian lahan dari Turut Tergugat III atas 10 surat keterangan tanah seluas \pm 20 hektar sebesar Rp622.000.000,00;
- Para Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya dalam pengurusan perkara ini ditambah dengan honorarium Pengacara yaitu sebesar Rp300.000.000,00;

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian materiil Para Penggugat sebesar Rp2.047.180.400,00 (terbilang dua miliar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

b) Kerugian immateriil:

Para Penggugat juga mengalami tekanan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil dari kerjasama penggunaan lahan, waktu yang terbuang serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perkara yang ada sehingga adalah patut apabila Para Penggugat meminta ganti rugi immateriil yang jika dinilai dengan uang sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Kandungan batubara terukur yang dikandung di dalam tanah milik Penggugat I yang belum terangkat dengan luas area di dalam kontrak seluas 30,120 meter persegi x 12 meter ketebalan batubara x Rp20.000/mt = Rp7.228.800.000,00;
- Kandungan batubara terukur yang ada di dalam tanah milik Penggugat II, yang belum terangkat dengan luas area di dalam kontrak seluas 60,410 meter persegi x 12 meter ketebalan batubara x Rp20.000/mt = Rp14.498.400.000,00;
- Kandungan batubara terukur yang ada dikandung didalam tanah milik Penggugat III, yang apabila dikerjakan dengan luas area di dalam kontrak seluas 200,000 meter persegi x 12 meter ketebalan batubara x Rp20.000/mt = Rp48.000.000.000,00;

Jumlah kerugian immateriil Para Penggugat adalah Rp63.221.280.000,00 (terbilang enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya memenuhi putusan perkara *a quo*;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencairkan dan membayar dana yang tertampung di rekening *escrow* yang dibuat atas nama Turut Tergugat I di Bank Mandiri sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Nomor rekening *escrow* 119.000.662.3712 sebesar Rp850.180.400,00 (delapan ratus lima puluh juta seratus delapan puluh juta empat ratus rupiah) dibayarkan kepada Penggugat I;
 - b) Nomor rekening Bank Mandiri atas nama Turut Tergugat I 119.000.662.370 sebesar Rp172.590.200,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan kepada Penggugat II dan Penggugat III;
11. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Eksepsi *persona standi in judicio* (gugatan kurang lengkap);
- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan Penggugat gugur;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanpa hak dan secara melawan hukum tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan luas ± 24 ha (dua puluh hektar), yang terletak di Pamaguan V, RT V, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama H. Hamzah, dengan koordinat berikut:

ID/Patok	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>	R.L.
- GS 1	522803.633	9916593.581	0.000
- GS 2	522820.567	9916643.586	0.000
- GS 3	522836.956	9916692.056	0.000
- GS 4	522846.733	9916744.610	0.000
- GS 5	522846.733	9916944.610	0.000
- GS 6	522846.733	9917194.610	0.000
- GS 7	522446.733	9917194.610	0.000
- GS 8	522446.733	9916944.615	0.000
- GS 9	522446.733	9916744.620	0.000
- GS 10	522438.328	9916692.823	0.000
- GS 11	522422.484	9916643.577	0.000
- GS 12	522406.394	9916593.581	0.000

3. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berkaitan dengan objek sengketa *a quo* adalah cacat, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi

Halaman 8 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



hukum;

4. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa yang merupakan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan luas \pm 24 ha (dua puluh hektar), yang terletak di Pamaguan V, RT V, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama H. Hamzah, dengan koordinat berikut:

ID/Patok	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>	R.L.
- GS 1	522803.633	9916593.581	0.000
- GS 2	522820.567	9916643.586	0.000
- GS 3	522836.956	9916692.056	0.000
- GS 4	522846.733	9916744.610	0.000
- GS 5	522846.733	9916944.610	0.000
- GS 6	522846.733	9917194.610	0.000
- GS 7	522446.733	9917194.610	0.000
- GS 8	522446.733	9916944.615	0.000
- GS 9	522446.733	9916744.620	0.000
- GS 10	522438.328	9916692.823	0.000
- GS 11	522422.484	9916643.577	0.000
- GS 12	522406.394	9916593.581	0.000

adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah tersebut dari seluruh harta miliknya serta orang-orang yang karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi turut menguasai tanah *a quo* tersebut dan mengembalikannya (menyerahkannya) kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



mengembalikan seluruh manfaat dan/atau pembayaran-pembayaran yang telah diterimanya karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi turut menguasai tanah tersebut dan barangsiapun yang memperoleh manfaat dan/atau hak daripadanya untuk mengembalikan seluruh manfaat dan/atau pembayaran-pembayaran yang karena Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi turut menguasai tanah *a quo* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi I/Turut Tergugat I Konvensi untuk menyelesaikan kewajiban menyerahkan seluruh pembayaran berkaitan dengan pemanfaatan penambangan di dalam area objek sengketa/lahan seluas ± 24 ha (dua puluh hektar) milik Tn. Sudirman Hadi (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), yang terletak di Pamaguan V, RT V, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama H. Hamzah, dengan koordinat berikut:

ID/Patok	Easting	Northing	R.L.
- GS 1	522803.633	9916593.581	0.000
- GS 2	522820.567	9916643.586	0.000
- GS 3	522836.956	9916692.056	0.000
- GS 4	522846.733	9916744.610	0.000
- GS 5	522846.733	9916944.610	0.000
- GS 6	522846.733	9917194.610	0.000
- GS 7	522446.733	9917194.610	0.000
- GS 8	522446.733	9916944.615	0.000
- GS 9	522446.733	9916744.620	0.000

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	GS 10	522438.328	9916692.823	0.000
-	GS 11	522422.484	9916643.577	0.000
-	GS 12	522406.394	9916593.581	0.000.

8. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 diketahui Camat Muara Jawa, dengan ditandatangani saksi-saksi batas dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ atau 2 ha, P $\pm 400 \text{ m}$ dan L $\pm 50 \text{ m}$ yang terletak di RT V, Jalan Pulau Seribu, RT V, Kelurahan Teluk Dalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas watas Utara : Moch. Mashudi;
- Batas watas Selatan : Tukiman;
- Batas watas Barat : Jalan Noni (jalur batas);
- Batas watas Timur : Jalan Hauling (jalur batas);

9. Menyatakan sah menurut hukum surat asal usul pemilikan tanah atas nama Sukarbina, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

10. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tidak sengketa oleh Sukarbina, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

11. Menyatakan sah menurut hukum Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

12. Menyatakan sah menurut hukum sket/gambar kasar tanah garapan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang

Halaman 11 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Ketua RT V, Bp. Hatta P., tanggal 9 Juli 2002 dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

13. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 diketahui Camat Muara Jawa, dengan ditandatangani saksi-saksi batas, dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ atau 2 ha, P $\pm 400 \text{ m}$ dan L $\pm 50 \text{ m}$ yang terletak di RT V, Jalan Pulau Seribu, RT V, Kelurahan Teluk Dalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas watas Utara : Sri Ponijem;
- Batas watas Selatan : Sukarbina;
- Batas watas Barat : Jalan Noni (jalur batas);
- Batas watas Timur : Jalan Hauling (jalur batas);

14. Menyatakan sah menurut hukum surat asal usul pemilikan tanah atas nama Moch. Mashudi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

15. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tidak sengketa oleh Moch. Mashudi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

16. Menyatakan sah menurut hukum berita acara pemeriksaan lokasi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

17. Menyatakan sah menurut hukum sket/gambar kasar tanah garapan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ketua RT V, Bp. Hatta P., tanggal 9 Juli 2002



dengan ditandatangani saksi-saksi batas, dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ atau 2 ha, P $\pm 400 \text{ m}$ dan L $\pm 50 \text{ m}$ yang terletak di RT V, Jalan Pulau Seribu RT V, Kelurahan Teluk Dalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas watas Utara : Noorhayati;
- Batas watas Selatan : Moch. Mashudi;
- Batas watas Barat : Jalan Noni (jalur batas);
- Batas watas Timur : Jalan Hauling (jalur batas);

18. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 diketahui Camat Muara Jawa, dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
19. Menyatakan sah menurut hukum surat asal usul pemilikan tanah atas nama Sri Ponijem, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
20. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tidak sengketa oleh Sri Ponijem, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
21. Menyatakan sah menurut hukum berita acara pemeriksaan lokasi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
22. Menyatakan sah menurut hukum sket/gambar kasar tanah garapan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ketua RT V, Bp. Hatta P., tanggal 9 Juli 2002 dengan ditandatangani saksi-saksi batas;



23. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 diketahui Camat Muara Jawa, dengan ditandatangani saksi-saksi batas, dengan luas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ atau 8 ha, P $\pm 400 \text{ m}$ dan L $\pm 200 \text{ m}$ yang terletak di RT V, Jalan Pulau Seribu, RT V, Kelurahan Teluk Dalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas watas Utara : Hamzah;
- Batas watas Selatan : Sri Ponijem;
- Batas watas Barat : Jalan Noni (jalur batas);
- Batas watas Timur : Jalan Hauling (jalur batas);

24. Menyatakan sah menurut hukum surat asal usul pemilikan tanah atas nama Noorhayati, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

25. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tidak sengketa oleh Noorhayati, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

26. Menyatakan sah menurut hukum berita acara pemeriksaan lokasi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

27. Menyatakan sah menurut hukum sket/gambar kasar tanah garapan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ketua RT V, Bp. Hatta P., tanggal 9 Juli 2002 dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

28. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pemilikan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama Hamzah, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 diketahui Camat Muara Jawa, dengan ditandatangani saksi-saksi batas, dengan luas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ atau 10 ha, P $\pm 400 \text{ m}$ dan L $\pm 250 \text{ m}$ yang terletak di RT V, Jalan Pulau Seribu, RT V, Kelurahan Teluk Dalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas watas Utara : Ruslan;
- Batas watas Selatan : Noorhayati;
- Batas watas Barat : Jalan Noni (jalur batas);
- Batas watas Timur : Jalan Hauling (jalur batas);

29. Menyatakan sah menurut hukum surat asal usul pemilikan tanah atas nama Hamzah, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
30. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tidak sengketa oleh Hamzah, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
31. Menyatakan sah menurut hukum berita acara pemeriksaan lokasi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama Hamzah, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
32. Menyatakan sah menurut hukum sket/gambar kasar tanah garapan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama Hamzah, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ketua RT V, Bp. Hatta P., tanggal 9 Juli 2002 dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
33. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan Nomor 0034/GIE-

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 antara Penggugat I dengan Turut Tergugat I;

34. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian kerjasama penggunaan lahan antara Penggugat II dengan Turut Tergugat I dengan Nomor 003/GIE-PK/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;
35. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan Penggugat III dengan Turut Tergugat III tanggal 27 Februari 2014, yang dilegalisasi oleh Notaris di Balikpapan dengan Nomor Pendaftaran 2484/W/2014 tanggal 27 Februari 2014, dengan luas lahan $\pm 20,43$ hektar;
36. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Pemakaian Lahan dan Jalan Nomor 001/GIE-PKS/IX/2011 antara Penggugat III dengan Turut Tergugat I, pada hari Senin tanggal 1 September 2011;
37. Apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya maka dikenakan denda uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan atas gugatan rekonvensi ini dikabulkan;
38. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung, tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - Gugatan materiilnya : Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar);
 - Gugatan immateriilnya : Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar);
39. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan, yang perinciannya akan disampaikan kemudian;
40. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Turut Tergugat I:

Dalam Provisionil:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisionil Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga putusan provisionil;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi berhak melakukan penambangan pada areal tambang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara IUP-OP Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi Nomor 540/014/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2013, tanggal 25 April 2013 *juncto* Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 540/2018/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010 secara bebas dari tuntutan, gangguan dan rintangan dari pihak Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Rekonvensi/Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Rekonvensi/Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Rekonvensi/Turut Tergugat VII Konvensi selama proses pemeriksaan perkara *a quo* berjalan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi berhak melakukan penambangan pada areal tambang Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara IUP-OP Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi Nomor 540/014/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2013, tanggal 25 April 2013 *juncto* Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540/2018/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010 secara bebas dari tuntutan, gangguan dan rintangan pihak manapun selama proses pemeriksaan perkara *a quo* berjalan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi berhak mencairkan dan membayarkan dana yang tertampung di rekening *escrow* Bank Mandiri dengan nomor rekening *escrow* 119.000.662.3712 dan rekening *escrow* Bank Mandiri Nomor 119.000.662.370 masing-masing kepada pemilik tanah yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara konvensi;
3. Menyatakan Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Rekonvensi/Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Rekonvensi/Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Rekonvensi/Turut Tergugat VII Konvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Tenggara *cq* Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Trg. tanggal 27 Juli 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Provisi Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Trg. yang diucapkan pada tanggal 21 Februari 2017;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Turut



Tergugat I Rekonvensi serta Turut Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah pemilik sah atas lahan yang dibebaskan oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi dari Turut Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi adalah pemilik sah atas lahan yang dibebaskan oleh Penggugat II Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi dari Turut Tergugat V Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi, Turut Tergugat VI Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi dan Turut Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat VII Rekonvensi/Turut Tergugat VII Rekonvensi;
5. Menyatakan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi/Tergugat III Rekonvensi adalah pemilik sah atas lahan yang dibebaskan oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi/Tergugat III Rekonvensi dari Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi;
6. Menyatakan sah:
 - a. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan antara PT Globalindo Inti Energi dengan Andi Sultan (Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi) tanggal 3 Juni 2014;
 - b. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan antara PT Globalindo Inti Energi dengan Wahib Hamam (Turut Tergugat I Konvensi/

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



Turut Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi) tanggal 3 Juni 2014;

- c. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan antara PT Globalindo Inti Energi dengan Hj. Cornelia (Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi/Tergugat III Rekonvensi) pada tanggal 27 Februari 2014 dengan Nomor Pengesahan 2484/W/2014 tanggal 27 Februari 2014 dari Notaris Kota Balikpapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn.;
- d. Notulen pertemuan di Hotel La Grendeur tanggal 15 Juni 2015; dan
- e. Notulen pertemuan di Hotel Hakaya tanggal 9 Juli 2015;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Kaltim pada tanggal 7 April 2016;

7. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi):

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi):

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi, Turut Tergugat V Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi/

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat V Rekonvensi, Turut Tergugat VI Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi dan Turut Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat VII Rekonvensi/Turut Tergugat VII Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp13.266.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT SMR. tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 9 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Trg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta agar:

- Menerima kasasi Pemohon Kasasi Konvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 133/PDT/2018/PT SMR. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Trg. tanggal 27 Juli 2017;

Mengadili sendiri:

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Membatalkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Trg. yang diucapkan pada tanggal 1 Februari 2017;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah tidak memiliki *legal standing*;
5. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*);
6. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak;
7. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugur.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara di dalam semua tingkat peradilan;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanpa hak dan secara melawan hukum tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan luas ± 24 ha (dua puluh hektar), yang terletak di Pamaguan V, RT V, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama H.

Halaman 22 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamzah, dengan koordinat berikut:

ID/Patok	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>	R.L.
- GS 1	522803.633	9916593.581	0.000
- GS 2	522820.567	9916643.586	0.000
- GS 3	522836.956	9916692.056	0.000
- GS 4	522846.733	9916744.610	0.000
- GS 5	522846.733	9916944.610	0.000
- GS 6	522846.733	9917194.610	0.000
- GS 7	522446.733	9917194.610	0.000
- GS 8	522446.733	9916944.615	0.000
- GS 9	522446.733	9916744.620	0.000
- GS 10	522438.328	9916692.823	0.000
- GS 11	522422.484	9916643.577	0.000
- GS 12	522406.394	9916593.581	0.000

3. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berkaitan dengan objek sengketa *a quo* adalah cacat, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa yang merupakan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan luas \pm 24 ha (dua puluh hektar), yang terletak di Pamaguan V, RT V, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama H. Hamzah, dengan koordinat berikut:

ID/Patok	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>	R.L.
- GS 1	522803.633	9916593.581	0.000
- GS 2	522820.567	9916643.586	0.000

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GS 3	522836.956	9916692.056	0.000
- GS 4	522846.733	9916744.610	0.000
- GS 5	522846.733	9916944.610	0.000
- GS 6	522846.733	9917194.610	0.000
- GS 7	522446.733	9917194.610	0.000
- GS 8	522446.733	9916944.615	0.000
- GS 9	522446.733	9916744.620	0.000
- GS 10	522438.328	9916692.823	0.000
- GS 11	522422.484	9916643.577	0.000
- GS 12	522406.394	9916593.581	0.000

adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah tersebut dari seluruh harta miliknya serta orang-orang yang karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi turut menguasai tanah *a quo* tersebut dan mengembalikannya (menyerahkannya) kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan seluruh manfaat dan/atau pembayaran-pembayaran yang telah diterimanya karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi turut menguasai tanah tersebut dan barangsiapa pun yang memperoleh manfaat dan/atau hak daripadanya untuk mengembalikan seluruh manfaat dan/atau pembayaran-pembayaran yang karena Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi turut menguasai tanah *a quo* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi I/Turut Tergugat I Konvensi untuk menyelesaikan kewajiban menyerahkan seluruh pembayaran berkaitan dengan pemanfaatan penambangan di dalam area objek sengketa/lahan seluas ± 24 ha (dua puluh hektar) milik Tn. Sudirman Hadi (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), yang terletak di Pamaguan V, RT V, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari Surat Pernyataan

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama H. Hamzah, dengan koordinat berikut:

ID/Patok	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>	R.L.
- GS 1	522803.633	9916593.581	0.000
- GS 2	522820.567	9916643.586	0.000
- GS 3	522836.956	9916692.056	0.000
- GS 4	522846.733	9916744.610	0.000
- GS 5	522846.733	9916944.610	0.000
- GS 6	522846.733	9917194.610	0.000
- GS 7	522446.733	9917194.610	0.000
- GS 8	522446.733	9916944.615	0.000
- GS 9	522446.733	9916744.620	0.000
- GS 10	522438.328	9916692.823	0.000
- GS 11	522422.484	9916643.577	0.000
- GS 12	522406.394	9916593.581	0.000.

8. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 diketahui Camat Muara Jawa, dengan ditandatangani saksi-saksi batas dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ atau 2 ha, P $\pm 400 \text{ m}$ dan L $\pm 50 \text{ m}$ yang terletak di RT V, Jalan Pulau Seribu, RT V, Kelurahan Teluk Dalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas watas Utara : Moch. Mashudi;
- Batas watas Selatan : Tukiman;
- Batas watas Barat : Jalan Noni (jalur batas);
- Batas watas Timur : Jalan Hauling (jalur batas);

9. Menyatakan sah menurut hukum surat asal usul pemilikan tanah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sukarbina, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

10. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tidak sengketa oleh Sukarbina, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

11. Menyatakan sah menurut hukum berita acara pemeriksaan lokasi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

12. Menyatakan sah menurut hukum sket/gambar kasar tanah garapan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/288/VII/2002 atas nama Sukarbina, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ketua RT V, Bp. Hatta P., tanggal 9 Juli 2002 dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

13. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 diketahui Camat Muara Jawa, dengan ditandatangani saksi-saksi batas, dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ atau 2 ha, P $\pm 400 \text{ m}$ dan L $\pm 50 \text{ m}$ yang terletak di RT V, Jalan Pulau Seribu, RT V, Kelurahan Teluk Dalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas watas Utara : Sri Ponijem;
- Batas watas Selatan : Sukarbina;
- Batas watas Barat : Jalan Noni (jalur batas);
- Batas watas Timur : Jalan Hauling (jalur batas);

14. Menyatakan sah menurut hukum surat asal usul pemilikan tanah atas nama Moch. Mashudi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



592.11/259/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

15. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tidak sengketa oleh Moch. Mashudi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

16. Menyatakan sah menurut hukum berita acara pemeriksaan lokasi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

17. Menyatakan sah menurut hukum sket/gambar kasar tanah garapan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/259/VII/2002 atas nama Moch. Mashudi, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ketua RT V, Bp. Hatta P., tanggal 9 Juli 2002 dengan ditandatangani saksi-saksi batas, dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ atau 2 ha, P $\pm 400 \text{ m}$ dan L $\pm 50 \text{ m}$ yang terletak di RT V, Jalan Pulau Seribu, RT V, Kelurahan Teluk Dalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas watas Utara : Noorhayati;
- Batas watas Selatan : Moch. Mashudi;
- Batas watas Barat : Jalan Noni (jalur batas);
- Batas watas Timur : Jalan Hauling (jalur batas);

18. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 diketahui Camat Muara Jawa, dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

19. Menyatakan sah menurut hukum surat asal usul pemilikan tanah atas nama Sri Ponijem, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

20. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tidak sengketa oleh Sri Ponijem, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

21. Menyatakan sah menurut hukum berita acara pemeriksaan lokasi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

22. Menyatakan sah menurut hukum sket/gambar kasar tanah garapan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/264/VII/2002 atas nama Sri Ponijem, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ketua RT V, Bp. Hatta P., tanggal 9 Juli 2002 dengan ditandatangani saksi-saksi batas;

23. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tertanggal 9 Juli 2002 diketahui Camat Muara Jawa, dengan ditandatangani saksi-saksi batas, dengan luas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ atau 8 ha, P $\pm 400 \text{ m}$ dan L $\pm 200 \text{ m}$ yang terletak di RT V, Jalan Pulau Seribu, RT V, Kelurahan Teluk Dalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas watas Utara : Hamzah;
- Batas watas Selatan : Sri Ponijem;
- Batas watas Barat : Jalan Noni (jalur batas);
- Batas watas Timur : Jalan Hauling (jalur batas);

24. Menyatakan sah menurut hukum surat asal usul pemilikan tanah atas nama Noorhayati, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V,



- Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
25. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tidak sengketa oleh Noorhayati, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
26. Menyatakan sah menurut hukum berita acara pemeriksaan lokasi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
27. Menyatakan sah menurut hukum sket/gambar kasar tanah garapan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/290/VII/2002 atas nama Noorhayati, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ketua RT V, Bp. Hatta P., tanggal 9 Juli 2002 dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
28. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama Hamzah, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tertanggal 9 Juli 2002 diketahui Camat Muara Jawa, dengan ditandatangani saksi-saksi batas, dengan luas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ atau 10 ha, P $\pm 400 \text{ m}$ dan L $\pm 250 \text{ m}$ yang terletak di RT V, Jalan Pulau Seribu, RT V, Kelurahan Teluk Dalam dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas watas Utara : Ruslan;
 - Batas watas Selatan : Noorhayati;
 - Batas watas Barat : Jalan Noni (jalur batas);
 - Batas watas Timur : Jalan Hauling (jalur batas);
29. Menyatakan sah menurut hukum surat asal usul pemilikan tanah atas nama Hamzah, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;



30. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tidak sengketa oleh Hamzah, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
31. Menyatakan sah menurut hukum berita acara pemeriksaan lokasi, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama Hamzah, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani Lurah Teluk Dalam tanggal 9 Juli 2002 dan Ketua RT V, Bp. Hatta P., dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
32. Menyatakan sah menurut hukum sket/gambar kasar tanah garapan, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/291/VII/2002 atas nama Hamzah, yang telah digarap sendiri sejak tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ketua RT V, Bp. Hatta P., tanggal 9 Juli 2002 dengan ditandatangani saksi-saksi batas;
33. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan Nomor 0034/GIE-PK/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 antara Penggugat I dengan Turut Tergugat I;
34. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian kerjasama penggunaan lahan antara Penggugat II dengan Turut Tergugat I dengan Nomor 003/GIE-PK/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;
35. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan Penggugat III dengan Turut Tergugat III tanggal 27 Februari 2014, yang dilegalisasi oleh Notaris di Balikpapan dengan Nomor Pendaftaran 2484/W/2014 tanggal 27 Februari 2014, dengan luas lahan $\pm 20,43$ hektar;
36. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Pemakaian Lahan dan Jalan Nomor 001/GIE-PKS/IX/2011 antara Penggugat III dengan Turut Tergugat I, pada hari Senin tanggal 1 September 2011;

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



37. Apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya maka dikenakan denda uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan atas gugatan rekonvensi ini dikabulkan;
38. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung, tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
- Gugatan materiilnya : Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar);
 - Gugatan immateriilnya : Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar);
39. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan, yang perinciannya akan disampaikan kemudian;
40. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
41. Menyatakan Para Turut Tergugat Rekonvensi dan pihak lainnya yang menerima manfaat dan/atau keuntungan dan/atau pembayaran dari perkara ini untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam setiap tingkat peradilan;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 31 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Trg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, permohonan tersebut diikuti

Halaman 31 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta agar:

- Menerima kasasi Pemohon Kasasi Konvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 133/PDT/2018/PT SMR. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Trg. tanggal 27 Juli 2017;

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Membatalkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Trg. yang diucapkan pada tanggal 1 Februari 2017;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah tidak memiliki *legal standing*;
5. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*);
6. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak;
7. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugur.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara di dalam semua tingkat Peradilan;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2019 dan Turut Termohon Kasasi I tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2019 dan 11 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata terhadap tanah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terdapat tumpang tindih lahan dengan tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, dengan kata lain bahwa masing-masing pihak memiliki tanah yang kedudukannya terpisah;
- Bahwa terbukti:
 - Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah pemilik sah atas lahan yang dibebaskan oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi dari Turut Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi;
 - Penggugat II Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi adalah pemilik sah atas lahan yang dibebaskan oleh

Halaman 33 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat II Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dari Turut Tergugat V Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi, Turut Tergugat VI Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi dan Turut Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat VII Rekonvensi;

- Penggugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi adalah pemilik sah atas lahan yang dibebaskan oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dari Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa dengan dapat dibuktikan kepemilikan lahan objek sengketa oleh Para Penggugat, maka dengan demikian klaim lahan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi adalah sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi oleh karena tanah objek sengketa tidak terdapat tumpang tindih serta tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Turut Tergugat I Konvensi yang diperoleh melalui belasan hak atas tanah atas nama Hamzah dan Sri Ponijem termasuk daerah konsesi CV Pendawa Tujuh. Sehingga dengan pertimbangan yang demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tidak beralasan hukum oleh karenanya terhadap pokok gugatan haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. SUDIRMAN HADI dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. SUDIRMAN HADI dan 2. PARA AHLI WARIS almarhum ABDUL RASYID** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R.,

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2020